

**LINDUNG NILAI SYARIAH MELALUI INSTRUMEN SWAP: TINJAUAN HUKUM
BERDASARKAN PRINSIP *AL-TAHAWWUT AL-ISLĀMĪ***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAUZIA AMALIA

21103080066

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
YOGYA HASHFI LUTHFI. M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Globalisasi pasar keuangan yang cepat telah memperkenalkan kompleksitas yang signifikan dalam transaksi ekonomi, terutama dalam mengelola fluktuasi mata uang dan risiko keuangan. Ketika perusahaan menavigasi tantangan ini, kebutuhan akan strategi manajemen risiko yang efektif menjadi semakin penting. Penelitian ini berfokus pada peran instrumen keuangan Islam, khususnya penerapan perjanjian swap, dalam menyediakan kerangka kerja untuk melindungi nilai aset sambil mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Studi ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa praktik keuangan selaras dengan ajaran Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari bahaya dalam kegiatan ekonomi

Landasan teoretis penelitian ini didasarkan pada konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan *al-taḥawwut al-islāmī*, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pencegahan bahaya dalam transaksi keuangan. Teori ini berfungsi sebagai prinsip panduan untuk mengevaluasi legitimasi dan efektivitas instrumen keuangan Islam, termasuk swap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur yang datanya secara langsung pada dokumen dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang menjadi fokus penelitian ini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen swap Islam dapat secara efektif mengurangi risiko keuangan sambil mempromosikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*, instrumen ini tidak hanya melindungi kepentingan keuangan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga berkontribusi pada tujuan yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan sosial. Temuan menunjukkan bahwa penerapan praktik keuangan yang sesuai dengan Syariah dapat meningkatkan ketahanan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, yang pada akhirnya mengarah ke lingkungan keuangan yang lebih stabil

Kata Kunci : *Al-Taḥawwut al-islāmī*, Keuangan Islam, *Maqāṣid Asy-syarī‘ah*, Swap Syariah, manajemen risiko keuangan, kepatuhan Syariah.

ABSTRACT

The rapid globalization of financial markets has introduced significant complexity in economic transactions, especially in managing currency fluctuations and financial risks. As companies navigate these challenges, the need for effective risk management strategies becomes increasingly important. This research focuses on the role of Islamic financial instruments, specifically the application of swap agreements, in providing a framework to hedge assets while complying with Shariah principles. The study highlights the importance of ensuring that financial practices are aligned with Islamic teachings, which emphasize fairness, transparency and avoiding harm in economic activities.

The theoretical foundation of this study is based on the concept of maqasid al-syariah, which prioritizes societal welfare and the prevention of harm in financial transactions. This theory serves as a guiding principle to evaluate the legitimacy and effectiveness of Islamic financial instruments, including swaps. This research uses a literature research method whose data is directly on documents and scientific works related to the object that is the focus of this research.

The results show that Islamic swap instruments can effectively reduce financial risks while promoting economic stability and sustainability. By following the principles of maqasid al-syariah, these instruments not only protect the financial interests of the parties involved but also contribute to the broader goal of achieving social welfare. The findings suggest that the adoption of Shariah-compliant financial practices can increase the resilience of businesses in the face of economic uncertainty, ultimately leading to a more stable financial environment.

Keywords: At-Tahawwuth Al-Islami, Islamic Finance, Maqasid al-Syariah, Sharia Swap, financial risk management, Sharia compliance.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauzia Amalia

NIM : 21103080066

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Lindung Nilai Syariah Melalui Instrumen Swap: Tinjauan Hukum Berdasarkan Prinsip *Al-Al-Tahawwut al-Islāmī”* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Februari 2025 M

25 Sha'ban 1446 H

Yang menyatakan,



Fauzia Amalia

NIM: 21103080066

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fauzia Amalia

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzia Amalia
NIM : 21103080066
Judul : "Lindung Nilai Syariah Melalui Instrumen Swap:
Tinjauan Hukum Berdasarkan Prinsip *Al-Tahawwuth Al-Islami*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2025 M
25 Sha'ban 1446 H
Pembimbing

A HASIFI LUTHFI, M.H
19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-310/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : LINDUNG NILAI SYARIAH MELALUI INSTRUMEN SWAP : TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN PEINSIP AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZIA AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080066
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67cf5b4248a4




Pengaji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ce613100051



Pengaji II
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 67cfbf4308f78



Yogyakarta, 07 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6780c73f72693



MOTTO

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil.”

– Imam Syafi’i

“Jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan menyerah.”

– Banksy



HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Yaitu:

Kedua orang tua peneliti (Ayahanda Musnaidil Fitri Bin Masri (Alm) dan Ibunda Wirda Yenti) yang sangat peneliti cintai, Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih tak terhingga peneliti ucapkan atas doa-doa yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penulis bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang diidamkan. Peneliti juga senantiasa berharap, dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua yang begitu dicintai ini. Semoga Allah mengampuni setiap dosa dan kekhilafan mereka, melimpahkan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat, serta melindungi mereka dari siksa api neraka. Penulis juga berharap agar mereka senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang berpegang teguh pada perintah-

Nya, dan agar segala kebahagiaan selalu menyertai mereka dalam kehidupan. Aamiin.

Saudara penulis (Abang Muhammad Iqbal dan Adik Nurul Husna), Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi pendidikan yang kita jalani bersama hingga saat ini. Semua upaya ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua tercinta. Meski kini orang tua tak lagi lengkap dan hanya ada Ibu yang mendampingi, semoga kita terus diberi kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi setiap langkah kehidupan. Kita berharap agar segala upaya ini kelak menjadi kebanggaan bagi orang tua. Percayalah, Ayah di sana pun akan turut berbahagia jika kita di sini dapat menemukan kebahagiaan.

Serta Kalian:

1. Sahabat kecil, Afri Gebi Indika dan Luthfi Pratama yang telah membersamai dan mendengarkan keluh kesah penulis dari kecil sampai sekarang.
2. Sahabat seperjuangan penulis sedari bangku SMA yaitu: Sarah Elena, S.Ag, Redha Sukma Imsyiriah, S.Pd. dan Aisyah Ramadhani, S.H, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan.
3. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Muhammad Raihan Damananik, Adzkia Humaira, S.H, dan Adindha Dwi Syifana Maulidha, S.H. yang selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, serta selalu menemaninya kapanpun dan dimanapun.

4. Sahabat penulis sedari Mahasiswa baru, Eka, Indy, Ulfa, Tomi, Arya, Mirza, Tsakip yang telah membersamai dan menolong penulis selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman pengurus GenBI Regional DIY, terkhusus ketua Regional DIY, Yohanes Lucky Listyaputra P. yang banyak sekali memberikan penulis ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama menjad GenBI.
6. Teman teman KKN Kaliwilut, Deaz, Gita, Dinda, Berlian, Bagas, Arief, Fathan, Aldi dan Roofiif Ananta Fathan, S.Kom, yang telah memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan Skripsi ini,
7. Teman-teman Penghuni Syurga: Daffa, S.E, Atika S.Mat, Anggi S.Mat, Alfina S.Mat, dan Bunga S.Pd. yang setiap harinya memberikan penulis semangat dan hiburan selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman seperantauan, Nilam Amalia Fathiah, S.H, yang banyak sekali memberikan penulis pertolongan, masukan-masukan dan motivasi selama perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
10. Terakhir kepada diri sendiri. Untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap doa yang terbisik dalam hati. Untuk keberanian yang terus menyala saat ingin menyerah, untuk tekad yang bertahan meski ragu sering datang. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah

dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Sa‘	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عَدَدَةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah
---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَيْتُ الْوَنِيبَءُ	Ditulis	Karāmah al-Auliyyā‘
-----------------------	---------	---------------------

3. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكْيَةُ اِنْفَطَرٍ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
---------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	ـ	Fathah	Ditulis	A
2.	ـ	Kasrah	Ditulis	I
3.	ـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā Istihsān
2.	Fatḥah + ya‘ mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā Unsā
3.	Kasrah + ya‘ mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah+wawu mati عَلَوْمٌ	Ditulis Ditulis	û ‘Ulūm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati غیرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

الأنتم	Ditulis	A‘antum
اعدت	Ditulis	U‘iddat
لتشكرتم	Ditulis	La‘in syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *l* (el) nya.

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

رسالة	Ditulis	ar-Risālah
نساء	Ditulis	an-Nisā‘

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma“arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى

الله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Lindungi Nilai Syariah melalui Instrumen Swap: Tinjauan Hukum Berdasarkan Prinsip *Al-Tahawwut al-Islāmī*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap dalam perspektif hukum Islam, dengan pendekatan teori *al-tahawwut al-islāmī* dan *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Februari 2025 M

25 Sha'ban 1446 H

Penyusun,



Fauzia Amalia

NIM. 21103080066

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Kegunaan	9
4. Telaah Pustaka	10
5. Kerangka Teoritik	12
6. Metode Penelitian.....	17
7. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TRANSAKSI SWAP DITINJAU MELALUI PRINSIP AL-TAHAWWUT AL-ISLĀMĪ DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH	22
A. <i>Maqāṣid Asy-syarī‘ah</i>	22
B. <i>Al-Tahawwut al-Islāmī</i>	31
C. Hubungan Antara <i>Maqāṣid Asy-syarī‘ah</i> dan <i>Al-Tahawwut al-Islāmī</i>	40
BAB III	42
KONSEP SWAP DALAM PRINSIP AL-TAHAWWUT AL-ISLĀMĪ	42
A. Pengertian dan Mekanisme Transaksi Swap	42
B. Transaksi Swap dalam Perspektif Perlindungan Nilai	45
C. Syarat Transaksi Swap	49

D. Penerapan Swap dalam Perlindungan Nilai Syariah	58
BAB IV	60
ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN INSTRUMEN SWAP DALAM PERLINDUNGAN NILAI SYARIA	60
A. mekanisme dan prinsip dasar instrumen swap dalam konteks perlindungan nilai syariah	60
B. Penerapan-Prinsip <i>Al-Tahawwut al-Islāmī</i> (penghindaran risiko) dalam struktur produk swap di pasar syariah	70
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Kerangka masalah	3
Kerangka teoritik.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan nilai dalam transaksi ekonomi merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung.¹ Dalam konteks ini, perlindungan nilai bertujuan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi akibat fluktuasi harga dan nilai tukar. Dengan demikian, perlindungan nilai tidak hanya melindungi aset, tetapi juga memastikan stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis. Globalisasi telah membawa kompleksitas baru dalam transaksi ekonomi.² Pergerakan modal yang cepat dan tidak terduga, serta interaksi antarnegara, dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang yang signifikan.³ Ketidakpastian ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam merencanakan dan pengelolaan keuangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan nilai menjadi semakin relevan untuk mengatasi risiko yang muncul dari perubahan kondisi pasar yang dinamis.

Di tengah perkembangan ini, sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah,

¹ Lathifah Hanim, "Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi" *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.2 (2014), hlm 19.

² Muryani Arsali, dkk, "DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PRAKTIK AKUNTANSI: IFRS, KONVERGENSI STANDAR, DAN KOMPLEKSITAS PELAPORAN KEUANGAN" *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 6.1 (2025), Hlm 14.

³ Wisudanto, dkk, "Improving the Resilience of Freight Forwarding Companies using Supply Chain Finance." *Sebatik* 28.2 (2024), Hlm 17.

keuangan syariah menawarkan berbagai instrumen untuk mengelola risiko, termasuk derivatif seperti swap.⁴ Instrumen swap adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk bertukar aliran kas atau aset pada waktu tertentu di masa depan.⁵ Dalam konteks keuangan, swap biasanya melibatkan pertukaran mata uang, suku bunga, atau komoditas. Transaksi ini melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah mata uang tertentu secara bersamaan dengan dua tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda.⁶ Instrumen ini dapat membantu entitas syariah dalam melindungi nilai aset dan mengelola eksposur terhadap risiko pasar, asalkan diterapkan dalam kerangka hukum dan etika syariah yang tepat.⁷ Penggunaan instrumen swap dalam konteks keuangan syariah juga perlu ditelaah secara mendalam. Terdapat prinsip *al-tahawwut alislamī* yang menjadi landasan dalam mengimplementasikan instrumen ini, yang menekankan pentingnya perlindungan nilai tanpa melanggar norma-norma syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana instrumen swap dapat digunakan untuk melindungi nilai syariah, serta menilai kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Gambar 1.1


Kerangka masalah

⁴. Farhana dan Ratih Puspitasari, "Analisis Lindung Nilai Dengan Menggunakan Swap dan Forward Untuk Mengurangi Resiko Transaction Eksposure" *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 5*, No. 1 (16 Juli 2018), hlm. 48–57.

⁵ Zeinora, "Hedging, Future Contract Dengan Swap Contract Untuk Meminimalisasi Risiko Fluktuasi Kurs Valas," *Journal Of Applied Business And Economics* Vol. 3 No. (2016), hml 16.

⁶ Husni, "Hedging dan Perkembangannya," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 2.1 (2018): 38-53.

⁷ Hernawaty, Heriyati Chrisna, dan Vina Arnita, "*Untung Rugi Hedgining Syariah*" (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), Hlm 23.



Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya tergantung pada nilai aset dasar, seperti saham, obligasi, komoditas, atau nilai tukar mata uang.⁸ Derivatif digunakan oleh pelaku pasar untuk mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi harga. Fungsi utama dari instrumen derivatif adalah untuk melakukan hedging, spekulasi, dan arbitrase.⁹ Dengan menggunakan derivatif, investor dan perusahaan dapat melindungi diri dari risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar. Salah satu jenis instrumen derivatif yang umum digunakan adalah swap. Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas atau liabilitas keuangan berdasarkan aset atau indeks tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹⁰ Terdapat beberapa jenis swap, tetapi yang paling umum adalah *interest rate swap* dan *currency swap*.

⁸ Husni Shabri, "Eksplorasi transaksi derivatif dalam keuangan islam." *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 2.2 (2022), hlm 12.

⁹ Fitri Irka Wahyu Shabri, Putri Indriana, dan Amrie Firmansyah, "Pemanfaatan Instrumen Derivatif Di Indonesia dan Perbandingan Standar Akuntansi Terkait Derivatif." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6.2 (2018), hlm 14.

¹⁰ Sami Al-Suwailem, *Hedgining In Islamic Finance* (Jeddah: King Fahad National Library, 2006), hlm 6.

Dalam *interest rate swap*, dua pihak sepakat untuk menukar pembayaran bunga dari pinjaman atau investasi yang mereka miliki.¹¹ Misalnya, satu pihak mungkin membayar bunga tetap sementara pihak lainnya membayar bunga mengambang. Mekanisme ini memungkinkan kedua pihak untuk mengelola eksposur terhadap risiko suku bunga, tergantung pada proyeksi pasar mereka. Sedangkan dalam *currency swap*, dua pihak menukar jumlah pokok dan bunga dalam mata uang yang berbeda. Ini sering digunakan untuk melindungi nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di pasar internasional.

Swap dapat digunakan untuk melindungi nilai aset atau liabilitas dari fluktuasi harga dengan cara mengunci arus kas di masa depan.¹² Misalnya, perusahaan yang memiliki utang dengan suku bunga mengambang mungkin merasa khawatir tentang potensi kenaikan suku bunga di masa depan. Dengan melakukan *interest rate swap*, perusahaan tersebut dapat menukar kewajiban bunga mengambang dengan bunga tetap, sehingga biaya utang menjadi lebih dapat diprediksi dan stabil. Demikian pula, dalam konteks *currency swap*, perusahaan yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing dapat melindungi nilai pendapatan tersebut dari fluktuasi nilai tukar. Dengan melakukan swap, perusahaan dapat menukar arus kas dalam mata uang asing dengan mata uang lokal, sehingga

¹¹ Winda Rosa Andardini, *Keputusan Hedging dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-2014)*, Diss. STIE PERBANAS SURABAYA, (2016), Hlm 9.

¹² Nadhirah, Wan Saifuldin, Dan Rahimah, “Kontrak Swap Komoditi: Satu Analisis Dari Perspektif Syariah,” *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporeri* Vol 8 (2019), hlm 4.

meminimalisir risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

Al-tahawwut al-islāmī dalam konteks Islam merujuk pada upaya untuk menjaga dan melindungi nilai aset atau liabilitas dari berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dalam prinsip syariah, *al-tahawwut al-islāmī* dianggap sebagai langkah yang sah dan diperlukan untuk memastikan bahwa individu atau entitas tidak mengalami kerugian yang tidak sepatutnya.¹³ Konsep ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam yang menekankan perlunya menjaga harta dan aset, serta menghindari risiko yang berlebihan.

Al-tahawwut al-islāmī yang sesuai dengan prinsip syariah melibatkan strategi yang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).¹⁴ Contoh dari praktik *al-tahawwut al-islāmī* yang sesuai meliputi penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, yang menawarkan cara legal untuk melindungi nilai aset tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, *al-tahawwut al-islāmī* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat melibatkan praktik yang mengandung unsur riba atau spekulasi yang berlebihan.¹⁵ Misalnya, menggunakan instrumen derivatif

¹³ Khairul Anwar, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Amin Awal Amarudin, "Praktik Hedging Di Bank Syariah Mandiri Perspektif Fatwa Dsn Mui No 96/Iv/2015" *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (20 Mei 2022), hlm 8.

¹⁴ Arif Fikri, dkk, "Derivative Transactions on Sharia Hedging (Al-Tahawwuth Al-Islami Era 5.0 Perspective of Sharia Economic Law" *KnE Social Sciences* (2024), hlm 16.

¹⁵ Suhartono Dan Nurwahida Nurwahida, "Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 5, No. 1 (28 April 2021), hlm 34.

konvensional yang mengandung unsur riba atau tidak transparan dalam struktur kontraknya akan dianggap tidak sah dalam perspektif syariah.

Dalam setiap transaksi syariah, prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat bersama sangat penting.¹⁶ Keadilan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Transparansi dalam kontrak dan proses transaksi membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengurangi potensi konflik dan sengketa di masa depan.¹⁷ Selain itu, prinsip manfaat bersama menekankan bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Dengan memastikan bahwa nilai yang dihasilkan dari transaksi dapat dirasakan oleh semua, *al-tahawwut alislāmī* dalam Islam tidak hanya berfokus pada perlindungan nilai, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 1990-an.¹⁸ Inisiatif pertama untuk mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai lembaga keuangan syariah mulai bermunculan, termasuk bank, asuransi,

¹⁶ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah" *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2.3 (2024), hlm 14

¹⁷ Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2008), hlm 14.

¹⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm 12.

dan lembaga pembiayaan.¹⁹ Perkembangan ini semakin pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional lembaga keuangan syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai syariah, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, industri keuangan syariah terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan mengawasi produk serta transaksi keuangan syariah di Indonesia.²⁰ DSN-MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk perbankan syariah, asuransi, hingga investasi, untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹ Pemerintah Indonesia juga aktif dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi.²² Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komite Nasional



¹⁹ Yoyok Prasetyo, hlm 26.

²⁰ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah" *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021), hlm12.

²¹ Hernita Dkk, "Economic Business Sustainability And Strengthening Human Resource Capacity Based On Increasing The Productivity Of Small And Medium Enterprises (Smes) In Makassar City, Indonesia," *Sustainability* 13, No. 6 (14 Maret 2021), hlm 9.

²² Fatimah Tuzuhro, dan Noni Rozaini, "Perkembangan Perbankan Syariah diindonesia" *PEKA* 11.2 (2023), hlm 7.

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.²³

Dalam penelitian ini, beberapa masalah spesifik yang ingin dikaji berkaitan dengan perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap. Pertama, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi **kesesuaian penggunaan instrumen swap** dalam konteks keuangan syariah. Instrumen ini, yang umumnya digunakan dalam keuangan konvensional, perlu ditelaah lebih dalam untuk menentukan apakah praktik penggunaannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta apakah instrumen ini dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan perlindungan nilai dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini juga ingin mengkaji **sejauh mana prinsip *al-tahawwut al-islāmī* telah diterapkan** dalam transaksi swap di Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip ini dalam kegiatan mereka, serta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Pertanyaan ini penting untuk memahami apakah praktik *al-tahawwut al-islāmī* yang diadopsi sudah cukup memenuhi standar yang ditetapkan oleh syariah, serta bagaimana efektivitasnya dalam melindungi nilai aset dan liabilitas.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah seperti berikut:

²³ Helyatul Millah, Saniatun Najiyah, dan Kartika Novitasari, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia" *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 3.1 (2025), hlm 28.

1. Bagaimana mekanisme dan prinsip dasar instrumen swap dalam konteks perlindungan nilai syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip *al-tahawwut al-islāmī* (penghindaran risiko) dalam struktur produk swap di pasar syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prinsip dasar instrumen swap dalam konteks perlindungan nilai syariah
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *al-tahawwut al-islāmī* (penghindaran risiko) dalam struktur produk swap di pasar syariah

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini mencakup kegunaan bagi peneliti dan masyarakat, antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis sebagai referensi yang diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap: tinjauan hukum berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*. Serta memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama kalangan akademisi, tentang Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap: tinjauan hukum berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*.
- b. Kegunaan Praktis

Menambah pengetahuan dan mengisi kekurangan dalam kapasitas pengetahuan mengenai Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap: tinjauan hukum berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*. Serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap regulasi perkembangan Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian ini berfokus pada perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap yang ditinjau berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perlindungan nilai berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*. Namun, setelah dilakukan penelusuran literatur, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai instrumen swap yang ditinjau berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan secara singkat hasil-hasil penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, sambil menyoroti perbedaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjadi tolok ukur, pijakan, dan pembanding bagi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang di teliti oleh Nurul Afifah yang membahas mengenai Analisis Penerapan Perlindungan Nilai (*Hedging*) dalam Transaksi Derivatif Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.²⁴ Dimana penelitian ini

²⁴ Nurul Afifah, “Analisis Perlindungan Nilai (Hedging) Dalam Transaksi Derivatif Menurut Perspektif Ekonomi Syariah,” *Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/*, 2021, hlm 6.

berisikan tentang perlindungan nilai dan transaksi derivatif menurut perspektif fiqh muamalah serta membahas akad akad yang terkait,persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama sama melakukan penelitian terhadap perlindungan nilai (*Hedging*) akan tetapi penulis lebih berfokus mengenai prinsip *al-tahawwut al-islāmī*.

Penelitian kedua oleh Yayuk Cholifah Cahyani Putri dalam penelitian yang berjudul Analisis Fatwa DSN tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi pada Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015).²⁵ Dimana penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Fatwa DSN-MUI mengenai Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015, serta berfokus pada akad akad yang terkait dengan penelitian dan juga berfokus pada jual beli mata uang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis lebih berfokus terhadap transaksi swap menurut prinsip *al-tahawwut al-islāmī* .

Penelitian ke tiga yaitu penelitian yang di teliti oleh Bobi Iskandar dalam penelitian yang berjudul Transaksi Lindung Nilai Syariah di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional.²⁶ Dimana penelitian ini menganalisis ekonomi dan fikih atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 diaman pembahasan ini berfokus terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 yang berisikan tentang transaksi lindung nilai

²⁵ Yayuk Cholifah Cahyani Putri, “Analisa Fatwa Dsn Tentang Islamic Hedging Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing,” <Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/>, 2019, hlm 2.

²⁶ Bobby Iskandar, “Transaksi Lindung Nilai Syariah Di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, No. 1 (12 April 2021), hlm 67–68,

syariah di pasar berjangka komuniti, perbedaan nya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis tidak hanya berfokus pada transaksi perlindungan nilai, akan tetapi juga membahas menurut prinsip *al-tahawwut al-islāmī*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maqāṣid asy-syarī‘ah*

Maqāṣid asy-syarī‘ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai melalui penerapan hukum syariah dalam kehidupan manusia.²⁷

Maqasid ini mencakup lima hal yang harus dijaga, yaitu agama (*Hifz al-Dīn*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-‘Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Māl*).²⁸ Kelima prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan dan tindakan hukum dalam Islam. Dalam ranah ekonomi, berfungsi untuk memastikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* terciptanya sistem keuangan yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menghindari kerugian yang dapat timbul dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah.²⁹

²⁷ Eka Rahayuningsih, "Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023), hlm 12.

²⁸ Suparman Kholil, "ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3.1 (2025), hlm13.

²⁹ Nurhidayatullah, Achmad Syawal, dan Oman Fathurohman SW, "MAQASID SHARIAH AS A FRAMEWORK FOR NON-BANK FINANCIAL PRODUCT INNOVATION IN THE DIGITAL ERA: MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN NON BANK DALAM ERA DIGITAL" *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.5 (2024), hlm 8.

Dalam konteks instrumen keuangan seperti swap syariah, penerapan *maqāṣid asy-syarī‘ah* bertujuan agar transaksi yang dilakukan memberikan manfaat yang sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat.³⁰ Prinsip *hifz al-Māl* (perlindungan harta) sangat relevan di sini, karena instrumen swap digunakan untuk melindungi nilai investasi atau aset dari risiko seperti fluktuasi nilai tukar atau suku bunga. Swap syariah memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola risiko mereka sesuai dengan prinsip syariah yang mengharamkan riba dan ketidakpastian (*garar*).³¹ Oleh karena itu, swap syariah bisa dianggap sebagai sarana yang sah untuk menjaga harta sesuai dengan tujuan *maqasid*, terutama dalam hal perlindungan terhadap harta.

Maqāṣid asy-syarī‘ah menekankan pentingnya kesejahteraan bersama (*maṣlaḥah*) dan penghindaran kerugian (*mafsadah*) dalam setiap transaksi.³² Dalam hal ini, instrumen swap syariah harus mengarah pada hasil yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini mencerminkan tujuan syariah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu,

³⁰ Muh Zulfahmi Rapi, dan Oman Fathurohman SW "Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.5 (2024), hlm 17.

³¹ Shofia Mauizotun Hasanah, "Hedging Sebagai Upaya Memitigasi Resiko Dalam Industri Keuangan Islam," *Fikroh* 6.1 (2022), hlm 15.

³² Suparman Khalil, "ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI" *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3.1 (2025), hlm 13.

swap syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah* akan melindungi semua pihak dari kerugian dan memastikan bahwa risiko yang diambil dapat diterima serta dikelola dengan baik.³³

Penerapan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam instrumen swap syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual.³⁴ *Maqāṣid asy-syarī‘ah* memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi yang adil, transparan, dan sah menurut syariah, serta memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak melanggar prinsip dasar Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*, swap syariah menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi nilai syariah dan memastikan bahwa transaksi tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Teori *Al-tahawwut al-Islāmī*

Al-tahawwut al-Islāmī adalah konsep penting dalam keuangan syariah yang berkaitan dengan penghindaran risiko.³⁵ Secara harfiah, istilah ini berasal dari kata Arab "تَحْوِيْتَ" yang berarti menghindari atau menjauhkan

³³ Tiara Devi Yanti Lestari, Nazwa Amelia Rangkuti, and Rini Andrians, "PERAN LANDASAN HUKUM AGAMA DALAM PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO KONTEMPORER," *Jurnal ilmiah penelitian mahasiswa* 3.1 (2025), hlm 11.

³⁴ Muh Zulfahmi Rapi, dan Oman Fathurohman SW, "Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.5 (2024), hlm 7.

³⁵ Muhtadi, Ahmad Rodoni, Dan Erika Amelia, "Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah Untuk Menghadapi Ketidakpastian Di Indonesia," *Jurnal Niara* 16, No. 1 (9 Mei 2023), hlm 46.

diri dari sesuatu yang berisiko. Dalam konteks ini, *al-tahawwuṭ al-islāmī* menekankan perlunya individu atau lembaga untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi aset dan liabilitas dari fluktuasi yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk pasar maupun ekonomi.

Al-tahawwuṭ al-islāmī merujuk pada konsep pengelolaan risiko dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk memindahkan atau mengalihkan risiko dalam transaksi keuangan.³⁶ Kata *tahawwuṭ* sendiri berarti "pemindahan" atau "peralihan", sementara *al-islāmī* menunjukkan bahwa pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, *al-tahawwuṭ al-islāmī* digunakan untuk mengurangi ketidakpastian atau risiko yang mungkin timbul dalam transaksi keuangan, dengan memastikan bahwa proses tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap kontrak, sekaligus melindungi pihak-pihak yang terlibat dari potensi kerugian yang tidak terduga.

Konsep ini sangat relevan ketika diterapkan pada instrumen keuangan seperti swap syariah. Swap merupakan perjanjian antara dua pihak untuk menukar pembayaran atau arus kas di masa depan berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama.³⁷ Dalam sistem konvensional, swap digunakan

³⁶ Dede Abdurohman, "Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar," *Ecopreneur : Journal of Sharia Economics Study Program* Vol 1 No 1 (2020), hlm 12.

³⁷ Nabila Zatadini, "Islamic Profit Rate Swap dalam Pandangan Fiqh Muamalat," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 2.1 (2022), hlm 13.

untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga atau nilai tukar mata uang. Namun, swap syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).³⁸ Oleh karena itu, swap syariah dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, dan *al-tahawwut al-islāmī* berfungsi sebagai dasar dalam merancang instrumen ini.

Prinsip utama dari *al-tahawwut al-islāmī* adalah pemindahan risiko yang dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.³⁹ Dalam hal ini, pemindahan risiko harus menghindari spekulasi yang berlebihan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika diterapkan pada instrumen swap syariah, *al-tahawwut al-islāmī* memastikan bahwa risiko yang diambil oleh setiap pihak dapat dikelola dengan cara yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip seperti musyarakah (kerja sama) atau mudharabah (bagi hasil). Dengan demikian, instrumen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nilai investasi atau aset yang dimiliki, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Al-tahawwut al-Islāmī juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi pasar. Instrumen seperti swap

³⁸ Shofia Mauizotun Hasanah, "Hedging Sebagai Upaya Memitigasi Resiko Dalam Industri Keuangan Islam," *Fikroh* 6.1 (2022), hlm 15.

³⁹ Lastuti Abubakar "Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 1.2 (2017), hlm 7.

digunakan untuk melindungi nilai tukar atau suku bunga yang fluktuatif, yang sering kali dapat menyebabkan kerugian besar bagi para investor atau perusahaan.⁴⁰ Dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prinsip *al-tahawwut al-islāmī*, instrumen swap syariah memberikan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengelola risiko tersebut, sehingga tetap sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dalam transaksi.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang pengambilan datanya dilakukan secara langsung pada dokumen dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek yang menjadi fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi memberi gambaran dan menjelaskan objek yang diteliti melalui data

⁴⁰ Ahmad Fuadi Tanjung, dan Raju Adha, "Analisis Perkembangan Pasar Derivatif di Indonesia," *Jurnal EMT KITA* 8.1 (2024), hlm 4.

yang terkumpul. Sifat penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022 tentang transaksi swap lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis dan interpretasi hukum dan norma-norma yang berlaku melalui pengkajian dokumen-dokumen hukum yang berfokus pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap

4. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan jenis penelitian pustaka (*library research*), maka bahan hukum primer yang diperoleh penyusun yaitu berdasarkan pengumpulan dokumen undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tinjauan Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap: tinjauan hukum berdasarkan prinsip *al-tahawwuth alislami*, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi.

- b. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Transaksi Derivatif

Mengatur tentang transaksi derivatif yang dapat diterapkan dalam konteks syariah, termasuk swap.

- c. Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/VIII/2007 tentang Kontrak Swap

Mengatur ketentuan dan prinsip yang harus dipatuhi dalam transaksi swap agar sesuai dengan hukum syariah.

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022

Mengatur tentang transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Selain sumber data primer penyusun juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, hasil penelitian berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum yang difokuskan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang berasal dari berbagai literatur guna menunjang analisis penelitian ini, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu metode penelitian dalam mengolah data yang dihasilkan melalui penelusuran dokumen hukum, literasi, serta mengutip sumber data primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang membahas Perlindungan nilai syariah melalui instrumen swap ditinjau dari perundang- undangan yang berlaku. Sehingga dalam metode ini akan menghasilkan analisis sebagai teori baru yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan pada penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait materi yang akan dibahas oleh penulis, berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Bab pertama, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini memuat pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab pertama. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan *al-tahawwut al-islāmī*.

Bab ketiga, bab ini memuat deskripsi dan gambaran umum yang berfokus pada instrumen swap dalam konteks keuangan syariah.

Bab keempat, pada bagian bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dengan paparan yang akan dibahas secara ilmiah, dalam bab ini akan berfokus pada analisis temuan, diskusi, dan implikasi dari penelitian mengenai instrumen swap dan prinsip *al-tahawwut al-islāmī* dalam konteks keuangan syariah.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan topik yang dikaji dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam mengenai judul skripsi: "Lindungi Nilai Syariah melalui Instrumen Swap: Tinjauan Hukum Berdasarkan Prinsip *Al-Tahawwuth al-Islāmī*", maka pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari temuan utama penelitian. Kesimpulan ini merangkum hasil analisis berdasarkan landasan teori *al-tahawwuth al-Islāmī* dan *maqāṣid asy-syarī‘ah*, serta regulasi yang relevan, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022.

Kesimpulan yang diuraikan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana instrumen swap dalam perspektif hukum Islam dapat digunakan sebagai mekanisme perlindungan nilai (*hedging*) yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

1. Mekanisme dan prinsip dasar instrumen swap dalam konteks perlindungan nilai syariah berakar pada konsep *al-tahawwut al-Islāmī* (*Islamic hedging*) yang bertujuan untuk mengelola risiko keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan swap konvensional yang sering kali mengandung riba, *garar*, dan *maisir*, instrumen swap syariah dikembangkan dengan menggunakan akad-akad yang sah, seperti *wakalah*, *murabahah*, *wa‘d*

(janji unilateral), atau *musawamah*, agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, instrumen swap syariah dapat digunakan sebagai alat mitigasi risiko dalam keuangan Islam, khususnya dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan tingkat keuntungan. Hal ini memastikan bahwa mekanisme lindung nilai tetap berdasarkan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil serta beretika bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Penerapan prinsip *al-tahawwut al-islāmī* (penghindaran risiko) dalam struktur produk swap di pasar syariah bertujuan untuk mengelola risiko keuangan secara halal sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta). Dalam keuangan syariah, swap tidak boleh digunakan untuk spekulasi tetapi sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) guna melindungi nilai aset atau kewajiban dari fluktuasi pasar yang tidak menentu. Prinsip *hifz al-māl* menekankan perlunya menjaga stabilitas dan keberlanjutan harta dengan cara yang adil, transparan, dan bebas dari unsur *riba*, *garar*, serta *maysir*. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif tetapi juga sejalan dengan tujuan utama *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam menjaga kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan edukasi mengenai instrumen swap syariah kepada pelaku industri dan

masyarakat luas. Sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang manfaat, mekanisme, serta kepatuhan syariah dalam transaksi swap.

2. Meskipun sudah ada regulasi dari Bank Indonesia melalui PBI No. 24/20/PBI/2022, diperlukan penguatan dalam implementasi dan pengawasan. Regulasi yang lebih komprehensif dan sistem pengawasan yang ketat dapat memastikan bahwa swap syariah benar-benar bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
3. Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat terus berinovasi dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Alternatif struktur swap syariah yang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai jenis pelaku bisnis perlu terus dikembangkan agar instrumen ini dapat dimanfaatkan secara luas.
4. Kolaborasi antara bank syariah, regulator, serta institusi akademik dapat membantu menciptakan solusi keuangan syariah yang lebih efektif dan aplikatif. Penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan risiko dalam keuangan syariah juga perlu didorong guna memastikan bahwa instrumen lindung nilai tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian berbasis studi kasus pada bank syariah di Indonesia guna melihat penerapan instrumen swap dalam praktik nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S Ali-Imran (3:130-131)

Q.S An-Nissa‘ (28:30)

Ahmad Saupi, "KONSEPSI HALAL DALAM BERNEGARA," *An Nawawi* 2.2 (2022)

Fajriah, Alfia Rizka. "Konsep Mu'amalah Ma'annas dalam al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sehari-hari." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 19. 2023.Qs. Al-Maidah (5:3)

Raoda Boga, "TRANSAKSI RIBA DENGAN PENDEKATAN TAFSIR AL-QURAN SURAH ALI-IMRAN [3] AYAT 130," *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 1.3 (2023).

Rudi Kadafi, "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90," UInScof 1.1 (2023).

Winda Nurwijayanti, dan Ikin Asikin, "Nilai-Nilai Pendidikan dari Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29-31 tentang Targhib dan Tarhib," *Bandung Conference Series: Islamic Education*. Vol. 4. No. 1. 2024.

Fikih dan Usul Fikih

Ade Zuki Damanik. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2.3 (2024).

Adzkiya Ubbadul. "Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila." JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 10.1 (2020).

Arifin, Bustanul. "Eksistensi Maqashid al-Shari'ah Imam al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah." At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah 3.2 (2015).

Dede Al Mustaqim. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics 1.1 (2023): Hlm 6.

Eka Rahayuningsih. "Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9.3 (2023).

Frilla Gunariah dkk., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," Rayah Al-Islam 8, No. 1 (28 Februari 2024).

Muhammad Irkham Firdaus, dan Jaya Sahputra. "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." TAFAQQUH 7.1 (2022).

Muh Zulfahmi Rapi, dan Oman Fathurohman SW. "Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan

Syariah Kontemporer." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9.5 (2024).

Nabila Zatadini. "Islamic Profit Rate Swap dalam Pandangan Fiqh Muamalat." Nuris Journal of Education and Islamic Studies 2.1 (2022).

Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Dan Maya Panorama, Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

Hukum

Aay Siti Raohatul Hayat. "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 9.1 (2020).

Budiyono Santoso, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Pemenuhan Maqasid al-Shariah dalam Perumahan Islami: Studi Pada Perumahan Islami De Prima Malang." El-Aswaq 2.2 (2021).

Erny Kencanawati, Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia (Bandung: Alumni, 2002).

Jamaluddin Jamaluddin Dan Reza Ahmad Zahid, "Reinterpretasi Ketetapan Hukum Asuransi Perspektif Hukum Islam," Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2023).

Lathifah Hanim. "Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi." Jurnal Pembaharuan Hukum 1.2 (2014).

Mardani, Hukum Sisitem Ekonomi Islam, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Nadhirah Nordin dan Asmak Ab. Rahman, " Isu-Isu Syariah Dalam Kontrak Derivatif: Satu Sorotan Literatur ", Jurnal Syariah, Jil. 19, Bil. 2, 2011.

Rahmat Ilyas. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." JPS (Jurnal Perbankan Syariah) 2.1 (2021).

Tiara Devi Yanti Lestari, Nazwa Amelia Rangkuti, dan Rini Andrians. "PERAN LANDASAN HUKUM AGAMA DALAM PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO KONTEMPORER." Jurnal ilmiah penelitian mahasiswa 3.1 (2025).

Wan Saifulin Nadhirah, Dan Rahimah, "Kontrak Swap Komoditi: Satu Analisis Dari Perspektif Syariah," Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer Vol 8 (2019).

Zatadini, Nabila. "Islamic Profit Rate Swap dalam Pandangan Fiqh Muamalat." Nuris Journal of Education and Islamic Studies 2.1 (2022).

Ekonomi

Abdul Rosyid, dan Fahad A. Sadat. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid." Syntax Idea 7.1 (2025).

Ahmad Fuadi Tanjung, and Raju Adha. "Analisis Perkembangan Pasar Derivatif di Indonesia." Jurnal EMT KITA 8.1 (2024).

Ahmad Rodoni Muhtadi, Dan Erika Amelia, "Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah Untuk Menghadapi Ketidakpastian Di Indonesia,"

Jurnal Niara 16, No. 1 (9 Mei 2023).

Alvi Nabilah, dkk., "Transaksi Derivatif Lindung Nilai (Hedging) Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pt Japfa Comfeed Indonesia Tbk Dan Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk)," Akuntansi 2, No. 3 (20 Juli 2023).

Arif Fikri, dkk. "Derivative Transactions on Sharia Hedging (Al-Tahawwuth Al-Islami Era 5.0 Perspective of Sharia Economic Law." KnE Social Sciences (2024).

Azwar. "Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam." AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 2.6 (2023).

Bobby Iskandar, "Transaksi Lindung Nilai Syariah Di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional," Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 10, No. 1 (12 April 2021).

Dede Abdurohman, "Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar," Ecopreneur : Journal of Sharia Economics Study Program Vol 1 No 1 (2020).

Farhana dan Ratih Puspitasari, " Analisis Lindung Nilai Dengan Menggunakan Swap Dan Forward Untuk Mengurangi Risiko Transaction Eksposure", Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 5, No. 1, April 2017.

Fitri Irka Wahyu Niansyah, Putri Indriana, dan Amrie Firmansyah. "Pemanfaatan Instrumen Derivatif Di Indonesia Dan Perbandingan Standar Akuntansi Terkait Derivatif." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6.2 (2018).

Hasan Golmoradi. "Instruments and Derivative Products in Islamic Banking Philosophy and Practical Experiences." *Quarterly Studies in Banking Management and Islamic Banking* 1.1 (2015).

Helyatul Millah, Saniatun Naiyah, dan Kartika Novitasari. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia." *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 3.1 (2025).

Husni. "Hedging dan Perkembangannya." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 2.1 (2018).

Inayati Agustia dkk. "Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Tengah Krisis Global." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.II (2024).

Indriana Dkk, "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm," *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 10, No. 1 (2022).

Kanza Nabeela Puteri, "Analisis Syariah Compliance Terhadap Ketentuan PBI Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah" (*Jurnal Ilmiah*), Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

Khairul Anwar, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Dan Amin Awal Amarudin, "Praktik Hedging Di Bank Syariah Mandiri Perspektif Fatwa Dsn Mui No 96/Iv/2015," Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah 2, No. 1 (20 Mei 2022).

Kholil, Suparman. "ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI." Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) 3.1 (2025).

Khotibul Umam. "Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam." Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking 4.2 (2020).

Lastuti Abubakar. "Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia." Justitia Jurnal Hukum 1.2 (2017).

Mohamad Toha, "Derivatif Versus Ekonomi Syariah", Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

Muhammad Alwi, dkk. "Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah." Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 7.2 (2022).

Muhammad Yusof Hakimi Kanafiah dan Kamarul Azm Jasmi, "Prinsip Etika Islam Dalam Komoditi Kontrak Derivatif ", Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains dan Kemanusiaan, Unversiti Teknologi Malaysia.

Muryani Arsal, dkk. "DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PRAKTIK AKUNTANSI: IFRS, KONVERGENSI STANDAR, DAN

KOMPLEKSITAS PELAPORAN KEUANGAN." IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting) 6.1 (2025).

Mutafarida dan Choiril Anam. "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini." Juornal of Economics and Policy Studies 1.1 (2020).

Nurhidayatullah, Achmad Syawal, and Oman Fathurohman SW. "MAQASID SHARIAH AS A FRAMEWORK FOR NON-BANK FINANCIAL PRODUCT INNOVATION IN THE DIGITAL ERA: MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN NON BANK DALAM ERA DIGITAL." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9.5 (2024).

Nurul Afifah, "Analisis Perlindungan Nilai (Hedging) Dalam Transaksi Derivatif Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," <Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/>, 2021.

Oriza Purna Setya Dkk., "Pengaruh Naiknya Kurs Terhadap Nilai Tukar Rupiah," Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2024.

Rahma Zhafirah, dkk. "Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) 1.4 (2024).

Rip'an Mukti, dkk, Derivatif Dalam Mitigasi Risiko Nilai Tukar Mata Uang Usd, Eur, Sgd Dan Jpy (Surakarta: Penerbit Tahta Media, 2024).

Rizal Ancu, Asriani, Dan Rahman Ambo Masse, "Konsep Riba Dalam Islam," Inovasi Makro Ekonomi (Ime) Vol 7 No 1 (2025).

Sami Al-Suwailem, Hedgining In Islamic Finance (Jeddah: King Fahad National Library, 2006).

Sandy Rizki Febriadi. "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah." Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1.2 (2017): Hlm 15.

Shabri, Husni. "Eksplorasi transaksi derivatif dalam keuangan islam." Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance 2.2 (2022).

Shofia Mauizotun Hasanah. "Hedging Sebagai Upaya Memitigasi Resiko Dalam Industri Keuangan Islam." Fikroh 6.1 (2022).

Sholichah dan Inti Ulfie. "AT-TAHAWWUTH AL-ISLAMI (ISLAMIC HEDGING) PERSPEKTIF FATWA, REGULASI DAN PRAKTIK DALAM PERBANKAN SYARIAH." Madani Syari'ah 3 (2020).

Soewardi Yusuf, Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrumen Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syariah (Jakarta: Karim Review, 2008).

Suhartono Dan Nurwahida Nurwahida, "Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar," Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 5, No. 1 (28 April 2021).

Syamraeni, dan Hidayatus Sholichah. "Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-'Aql." *Socio Religia* 5.2 (2024).

Wafiq Azizah dan Muhammad Farid. "Manajemen risiko dalam perbankan syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3.2 (2021).

Winda Rosa Andardini. Keputusan Hedging dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-2014). Diss. STIE PERBANAS SURABAYA, (2016).

Wisudanto, Wisudanto, dkk. "Improving the Resilience of Freight Forwarding Companies using Supply Chain Finance." *Sebatik* 28.2 (2024).

Yayuk Cholifah Cahyani Putri, "Analisa Fatwa Dsn Tentang Islamic Hedging Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing,"
<Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/>, 2019.

Zeinora, "Hedging, Future Contract Dengan Swap Contract Untuk Meminimalisasi Risiko Fluktuasi Kurs Valas," *Journal Of Applied Business And Economics* Vol. 3 No. (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/VIII/2007 tentang Kontrak Swap

Mengatur tentang transaksi derivatif yang dapat diterapkan dalam konteks syariah, termasuk swap.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Transaksi Derivatif

Lain-Lain

Aisyah Sayidul Lintang dan Ani Faujiah. "Implementation of Risk Management: A Qualitative Study on Bank Syariah Indonesia." ICO EDUSHA 5.1 (2024).

Cita Yustisia Serfiyani, Serfianto Dibyo Purnomo, Dan Iswi Hariyani, Capital Market Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2017).

Dian Ediana Rae, Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2008).

Eko Suprayatino, Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional (Yogyakarta: Graha Inu, 2005).

Fatimah Tuzuhro, dan Noni Rozaini. "Perkembangan Perbankan Syariah diindonesia." PEKA 11.2 (2023).

Hernawaty, Heriyati Chrisna dan Vina Arnita, Untung Rugi Hedgining Syariah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

Hernita Hernita dkk., "Economic Business Sustainability And Strengthening Human Resource Capacity Based On Increasing The Productivity Of Small And Medium Enterprises (Smes) In Makassar city, Indonesia," Sustainability 13, No. 6 (14 Maret 2021)